



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SONDANG AFRIKANTY SIPAYUNG**
2. Jabatan : **KEPALA SATGAS POL. PP KEC. KEBAYORAN BARU**
3. NHK : **224155**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.000.000.000

1. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 94 m2/50 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 92 m2/50 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/100 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 200.100.000

1. LAINNYA, SEPEDA GUNUNG SEPEDA Tahun 2014, HIBAH
DENGAN AKTA Rp. 100.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 48.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.187.587.026

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.435.687.026

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.435.687.026

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.